



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Magamu No. 106 (P) (0453) 21613

TOLITOLI

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 421.9/201 / PNFI - DISDIKBUD

TENTANG
PENETAPAN DAN PERSETUJUAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
TK PAUD UNGATO
KECAMATAN BASIDONDO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Sibaluton Kecamatan Basidondo yang telah di selenggarakan oleh Lembaga TK PAUD Ungato dianggap perlu memberikan Izin Operasional.

b. Bahwa berdasarkan surat permohonan izin operasional TK PAUD Ungato Kecamatan Basidondo Nomor : 01/Paud Ungato/ Kab. Tolitoli/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 telah memenuhi Persyaratan Pendirian Lembaga PAUD, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

c. Bahwa untuk Kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini di pandang perlu menetapkan Izin Operasional penyelenggaraan TK PAUD Ungato melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;

6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum PAUD 2013;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli;
12. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Basidondo Nomor 045.2/05/KORWIL-BLM/DISDIKBUD Tanggal 09 Maret 2018.

2. Profil Lembaga TK PAUD Ungato.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Izin Operasional dan Persetujuan Penyelenggaraan TK PAUD Ungato Desa Sibaluton Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli. Terhitung sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 28 Maret 2022.

KEDUA : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga TK PAUD. Ungato Desa Sibaluton Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli dengan layanan program **Taman Kanak Kanak** dan wajib menyampaikan laporan secara tertib dan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang PNFI, berupa :

- a. Jadwal kegiatan belajar mengajar
- b. Laporan bulanan setiap akhir bulan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli

Pada Tanggal 28 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tolitoli



RUDY BANTILAN, S.Sos.M.Si

Pembina Utama Muda (IVc)

Nip. 19670515 200003 1 009

Tembusan :

- a. Bupati Tolitoli di Tolitoli
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
- c. Kepala BP – PAUD dan Dikmas Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
- d. Camat Kecamatan Basidondo.
- e. KORWIL Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Basidondo.